

## **BAB V**

### **KESIMPULAN**

Setelah melaksanakan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) pada tanggal 02 April 2018 hingga selesai pada tanggal 25 Mei 2018 di PT. Meprofarm, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

1. PT. Meprofarm telah menerapkan CPOB dalam seluruh aspek proses pembuatan obat agar dapat menghasilkan produk obat yang memenuhi syarat *safety*, *efficacy*, dan *quality*, serta telah menerapkan CPOB dalam seluruh aspek dan setiap rangkaian proses produksi yang meliputi personalia, bangunan, persyaratan mutu, sanitasi, *hygiene*, produksi, pengawasan mutu, inspeksi diri, penanganan terhadap keluhan, dan dokumentasi.
2. Apoteker memegang peranan yang penting dalam industri farmasi karena apoteker bertanggung jawab terhadap pengambilan keputusan dalam setiap tahap proses produksi mulai dari perencanaan hingga suatu produk tersebut didistribusikan sampai ke konsumen. Selain itu Apoteker juga harus memiliki kemampuan untuk segera mengambil keputusan apabila terjadi masalah atau ketidaksesuaian terhadap produk yang diproduksi dan pada setiap tahap yang sudah direncanakan sehingga masalah dapat segera teratasi.
3. Setiap personil yang ada dituntut untuk memiliki kesadaran dalam melaksanakan dan bertanggung jawab terhadap tugasnya berdasarkan CPOB.

4. Praktek Kerja Profesi Apoteker ini memberikan wawasan, pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman praktis bagi Calon Apoteker untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di industri.

## **BAB VI**

### **SARAN**

Saran yang dapat disampaikan setelah menyelesaikan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) bidang industri di PT. Meprofarm adalah sebagai berikut:

1. PT. Meprofarm hendaknya senantiasa mempertahankan serta meningkatkan penerapan CPOB agar kualitas produk tetap terjamin dan terjaga mutunya.
2. PT. Meprofarm diharapkan terus melakukan pengembangan dan mengikuti teknologi terkini dalam menghasilkan produk obat yang bermutu untuk memenuhi tuntutan pasar yang semakin tinggi.
3. PT. Meprofarm dan Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya hendaknya dapat terus menjaga hubungan kerjasama yang baik.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Anonim, 1990, Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI No.245/MENKES/SK/V/1990 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Izin Usaha Industri Farmasi.
- Anonim, 2012, *Pedoman Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB)*, Badan Pengawas Obat dan Makanan, Jakarta. Anonim, 2012, *Petunjuk Operasional Penerapan Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB)*, Badan Pengawas Obat dan Makanan, Jakarta.
- Anonim, 2010, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1799/MENKES/PER/XII/2010 tentang Industry Farmasi.
- Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 2010, *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1799 Tahun 2010 tentang Industri Farmasi*, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.
- Pharmacy Practice, 2005, *A Guide to Antimicrobials*, [www.uptodate.org.uk/home/PlanRecord.shtml](http://www.uptodate.org.uk/home/PlanRecord.shtml).